



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1206, 2016

KEMENRISTEK-DIKTI. POLINES. Statuta.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2016

TENTANG

STATUTA POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Politeknik Negeri Semarang, perlu mengatur Statuta Politeknik Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Politeknik Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1044);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3);
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA POLITEKNIK NEGERI SEMARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Semarang yang selanjutnya disebut Polines adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat, Polines dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang menyiapkan mahasiswa untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
4. Direktur adalah Pemimpin Polines yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan Pengelolaan Polines untuk dan atas nama Menteri.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada Polines dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Polines.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang dinyatakan sah dan terdaftar pada salah satu program studi yang diselenggarakan Polines.
8. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) Polines merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Polines didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 175/O/1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Semarang per 6 Agustus 1997.
- (3) Polines dioperasikan pada tahun 1982 dengan nama Politeknik Universitas Diponegoro yang didirikan dengan bantuan Bank Dunia sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 03/DJ/Kep/1979 tentang Pendirian Program Pendidikan Bidang Teknik di Universitas Indonesia Jakarta, ITB Bandung, Universitas Sumatera Utara Medan, Universitas Sriwijaya Palembang, Universitas Diponegoro Semarang, Universitas Brawijaya Malang.
- (4) Tanggal 6 Agustus ditetapkan sebagai hari jadi (*dies natalis*) Polines.

Pasal 3

- (1) Polines memiliki lambang berbentuk persegi lima berwarna dasar biru tua yang dikelilingi lis berwarna kuning emas yang di dalamnya terdapat:
 - a. tulisan politeknik negeri berwarna putih melengkung setengah lingkaran;
 - b. tulisan SEMARANG berwarna putih melengkung mengikuti bingkai;
 - c. keris berwarna kuning emas dengan luk 5 (lima);
 - d. kuncup melati yang sedang mekar dikelilingi 8 (delapan) helai daun bunga berwarna putih pada tiap sisi 4 (empat) helai melengkung ke tengah dan simetris, semakin ke atas semakin mengecil; dan

- e. bangunan industri berwarna putih dengan berjumlah 6 (enam) dengan 10 (sepuluh) pintu.

Lambang	Warna	KODE WARNA RGB (<i>Red-Green-Blue</i>)
Persegi lima	Biru tua	0,0,128
Lis dan keris	Kuning emas	255,255,0
Tulisan politeknik, tulisan SEMARANG, kuncup melati yang sedang mekar dikelilingi 8 (delapan) helai daun bunga, dan bangunan industri	putih	255,255,255

- (2) Lambang Polines sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:
 - a. persegi lima bermakna Pancasila sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. keris bermakna ciri khas kedaerahan Jawa Tengah dimana Polines berada;
 - c. luk 5 (lima) bermakna jumlah jurusan yang ada pada saat Polines didirikan;
 - d. kuncup melati yang sedang mekar bermakna pengembangan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. daun bunga berjumlah 8 (delapan) helai bermakna bulan Agustus sebagai bulan kelahiran Polines;
 - f. bangunan industri bermakna pengembangan sumber daya manusia profesional;
 - g. bangunan berjumlah 6 (enam) buah bermakna tanggal didirikannya Polines; dan
 - h. pintu berjumlah 10 (sepuluh) bermakna tahun

kelahiran Polines tahun 1982 dengan menjumlahkan 2 angka di depan atau 2 angka di belakang.

- (3) Warna lambang Polines memiliki makna sebagai berikut:
 - a. biru memiliki makna kedalaman ilmu;
 - b. kuning emas memiliki makna keagungan; dan
 - c. putih memiliki makna kesucian.
- (4) Lambang Polines sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran dan tata cara penggunaan lambang Polines diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 4

- (1) Polines memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3 : 2 berwarna dasar biru dengan kode warna RGB=20,44,105, yang ditengahnya terdapat lambang Polines, dan di bawah lambang bertuliskan "Politeknik Negeri Semarang" berwarna putih dengan kode warna RGB=255,255,255, dikelilingi rumbai berwarna kuning emas dengan kode warna RGB=255,255,0.
- (2) Bendera Polines sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (3) Setiap jurusan memiliki bendera dengan bentuk dan

warna sebagai berikut:

- a. bendera Jurusan Teknik Sipil berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3 : 2 berwarna dasar coklat dengan kode warna RGB=230,210,180, dilingkupi rumbai warna kuning dengan kode warna RGB=255,255,0, yang ditengahnya berisi lambang Polines dan tulisan Teknik Sipil di bawah lambang Polines;
- b. bendera Jurusan Teknik Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebagai berikut:



- c. bendera Jurusan Teknik Mesin berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3 : 2 berwarna dasar biru dengan kode warna RGB=50,100,200, dilingkupi rumbai warna kuning dengan kode warna RGB=255,255,0, yang ditengahnya berisi lambang Polines dan tulisan Teknik Mesin di bawah lambang Polines;
- d. bendera Jurusan Teknik Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sebagai berikut:



- e. bendera Jurusan Teknik Elektro berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3 : 2 berwarna dasar merah dengan kode warna RGB=195,0,0, dilingkupi rumbai warna kuning dengan kode warna RGB=255,255,0, yang ditengahnya berisi lambang Polines dan tulisan

Teknik Elektro di bawah lambang Polines;

- f. bendera Jurusan Teknik Elektro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e sebagai berikut:



- g. bendera Jurusan Akuntansi berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3 : 2 berwarna dasar hijau dengan kode warna RGB=51,204,51, dilingkupi rumbai warna kuning dengan kode warna RGB=255,255,0, yang ditengahnya berisi lambang Polines dan tulisan Akuntansi di bawah lambang Polines;
- h. bendera Jurusan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g sebagai berikut:



- i. bendera Jurusan Administrasi Bisnis berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3 : 2 berwarna dasar kuning dengan kode warna RGB=250,215,0, dilingkupi rumbai warna kuning dengan kode warna RGB=255,255,0, yang ditengahnya berisi lambang Polines dan tulisan Administrasi Bisnis di bawah lambang Polines; dan
- j. bendera Jurusan Administrasi Bisnis sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) huruf i sebagai berikut:



- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan bendera Polines diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 5

- (1) Polines memiliki pataka berbentuk persegi lima tidak simetris, bagian atas lurus dan bagian samping simetris dengan ujung bawah menyudut, berwarna dasar biru dengan kode warna RGB=10,10,70, dikelilingi rumbai berwarna kuning emas dengan kode warna RGB=255,255,0 dan ditengahnya terdapat lambang Polines.
- (2) Pataka Polines sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ukuran dan tata cara penggunaan pataka Polines diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 6

- (1) Polines memiliki himne dan mars.
- (2) Himne Polines sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sebagai berikut:

HYMNE POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

4/4 C=Do
Moderato

Lagu/Syair : Garup Lambang Goro

// 3̣ . 2 1 7̣ / 1̣ . 3 5̣ . / 6 . 5 2 6 / 5 . 3 0 /
Pan ji Po li tek nik Ne gri Se ma rang
Te gar se ma ngat ju ang ha da pi tan ta ngan
2 . 4 6 i / 7̣ . 5 6 . / 2̣ . 7̣ / 6 5 / 4 . 5 5 0 //
meng ang ka sa ber cah ya Nu san ta ra ter cin ta
ra ih ci ta ci ta mu
4 4 5 6 7 / i . . 0 / 4 . 3 2 6 / 5 4 3 . /
dar ma kan bak ti mu jun jung ting gi su si la
4 4 3 2 7 / 5 . . 0 / 4 . 3 2 5 / 3 2 1 . 1 /
ke lu hu ran il mu bak ti ke ma nu sia an da
2 2 / 4 4 / 5 . . 0 / 3 . 2 1 7 / 1 . 3 5 . /
mai lah du ni a di ha ti sa nu ba ri
6 . 5 2 6 / 5 . 3 0 / 6 . 5 2 6 / 5 i 2 0 /
ka mi kan ber jan ji se ti a dan me ngab di
2̣ 2̣ i 7̣ i / i . . 0 //
di se lu ruh ne gri

- (3) Mars Polines sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

MARS POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

4/4 C=Do
Dimarcia

Lagu/Syair: Garup Lambang Goro

5 / 5 4 . 3 2 . 3 4 . 6 / 5 3 . / 4 5 6 5 i / 7 . . 0 /
Meng ge ma su a ra ma ha sis wa ha ra pan nu sa
Ber bu di lu hur ser ta mu li a tum pu an bang sa
2 2 . 3 4 5 / 1 . 7 6 . / 1 7 . 6 5 4 . 4 / 3 . . 0 /
ji wa sa tri a mu da In do ne sia nan ja ya
ber iman dan ber taq wa ke pa da sang Pen cip ta
5 4 . 3 2 . 3 4 . 6 / 5 . 3 . / 5 5 5 / 6 . . 0 /
tun tut il mu pe nge ta hu an dan tek no lo gi
ra ih ketram pi lan ber kar ya ju jur be ker ja
i 7̣ . 6 5 i / i . 5 . / 6 . 6 i 7 / i . 0 //
ja ya lah Po li tek nik Ne gri Se ma rang
ja ya lah Po li tek nik Ne gri Se ma rang

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan himne dan mars diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 7

- (1) Polines memiliki busana akademik dan busana almamater.

- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jubah hitam, toga segi lima, kerung leher (samir), gordon, dan atribut lainnya.
- (3) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket berwarna biru dengan kode warna RGB=20,44,105 dan di bagian dada sebelah kiri terdapat lambang Polines.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Pendidikan

Pasal 8

- (1) Pola Ilmiah Pokok Polines merupakan kebijakan yang diarahkan pada pendidikan vokasi melalui pembinaan sumber daya manusia di bidang ilmu terapan untuk menunjang industrialisasi, bisnis, dan pengembangan kewirausahaan guna menyukseskan pembangunan nasional.
- (2) Pola Ilmiah Pokok Polines diarahkan pada pendidikan vokasi melalui penerapan teknologi, pembentukan karakter, moral, dan etika.

Pasal 9

- (1) Polines menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (2) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam program diploma dan sarjana terapan dan dapat menyelenggarakan program magister terapan dan program doktor terapan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 10

- (1) Tahun akademik di Polines dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan semester genap.
- (2) Setiap semester terdiri dari paling sedikit 16 (enam belas) minggu, meliputi tatap muka perkuliahan, pelaksanaan ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
- (3) Tahun akademik dimulai Bulan September dan berakhir pada Bulan Agustus tahun berikutnya.
- (4) Semester gasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada Bulan September dan berakhir pada Bulan Februari tahun berikutnya.
- (5) Semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada Bulan Maret tahun berikutnya dan berakhir pada Bulan Agustus.
- (6) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam kalender akademik dan ditetapkan setiap tahun paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun ajaran berlangsung.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Polines menggunakan sistem kredit semester, yang diselenggarakan secara paket pada setiap semester dengan menempuh mata kuliah sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kuliah tatap muka, baik teori maupun praktik.
- (3) Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

diselenggarakan dalam bentuk praktikum, praktik bengkel, praktik kerja, atau magang di industri.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 12

- (1) Beban studi mahasiswa dinyatakan dengan satuan kredit semester (sks) yang diselenggarakan secara paket.
- (2) Beban studi mahasiswa pada:
 - a. program diploma satu paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;
 - b. program diploma dua paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) sks;
 - c. program diploma tiga paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;
 - d. program diploma empat atau program sarjana terapan paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
 - e. program magister terapan paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; dan
 - f. program doktor terapan paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.
- (3) Beban studi mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (4) Masa studi bagi mahasiswa dengan beban studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. paling lama 2 (dua) tahun untuk program diploma satu;
 - b. paling lama 3 (tiga) tahun untuk program diploma dua;
 - c. paling lama 5 (lima) tahun untuk program diploma tiga;
 - d. paling lama 7 (tujuh) tahun untuk program diploma empat atau sarjana terapan;
 - e. paling lama 4 (empat) tahun untuk program

- magister terapan; dan
- f. paling lama 7 (tujuh) tahun untuk program doktor terapan.

Pasal 13

- (1) Polines menyelenggarakan pendidikan dengan menerapkan kurikulum berbasis kompetensi dengan pola pendidikan yang mengutamakan keseimbangan antara pengetahuan teori dengan keterampilan penerapan teknologi.
- (2) Kurikulum terdiri atas bahan kajian dan/atau mata kuliah yang disusun sesuai dengan program studi.
- (3) Kurikulum disusun dan dikembangkan oleh program studi dengan mengikutsertakan program studi yang sama, asosiasi, dan industri, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (4) Kurikulum dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa studi tiap jenjang pendidikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 14

- (1) Penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan, dan/atau penilaian lainnya.
- (2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ujian harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian akhir program studi.
- (3) Ujian akhir program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sidang karya atau tugas akhir studi mahasiswa.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tugas terstruktur, mandiri, dan/atau kelompok.

- (5) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada pelaksanaan proses pembelajaran di laboratorium/bengkel/studio.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 15

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu program pendidikan setelah menempuh mata kuliah yang dipersyaratkan dengan IPK paling sedikit 2,0 (dua koma nol) dan berhasil mempertahankan karya atau tugas akhir studi sesuai dengan program pendidikan yang ditempuh.
- (2) Kelulusan mahasiswa dari program diploma dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
 - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol);
 - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau
 - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian (*cumlaude*) apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 16

Polines memberikan ijazah, transkrip akademik, surat

keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi kepada mahasiswa yang telah lulus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan diadakan wisuda.
- (2) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan lebih dari satu kali dalam satu tahun ajaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 18

- (1) Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Polines.
- (2) Bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pendidikan.

Pasal 19

- (1) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui jalur seleksi penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (3) Polines dapat menerima mahasiswa asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Polines dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Polines dapat menerima mahasiswa berkebutuhan

khusus sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di Polines.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Kedua

Penelitian

Pasal 20

- (1) Polines melaksanakan kegiatan penelitian dasar dan penelitian terapan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menunjang pendidikan, pengembangan institusi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan bisnis.
- (3) Penelitian dilakukan dengan mengikuti kaidah dan etika keilmuan.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di laboratorium/studio/bengkel/lapangan/industri/ jurusan dan tempat lain.
- (5) Hasil penelitian disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, didaftarkan kekayaan intelektual, dan/atau pemanfaatan hasil penelitian kepada masyarakat kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (6) Hasil penelitian yang merupakan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan penelitian diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Ketiga
Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.
- (2) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kepentingan masyarakat dan pengembangan wilayah.
- (4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh dosen, mahasiswa, dan/atau tenaga kependidikan secara individu maupun kelompok.
- (5) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian.
- (6) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan intra, antar, lintas, dan/atau multisektor.
- (7) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan oleh Polines dan dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain.
- (8) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (9) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai dasar bagi penelitian lanjutan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keempat
Kode Etik dan Etika Akademik

Pasal 22

- (1) Etika akademik Polines merupakan standar perilaku bagi sivitas akademika dalam melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi, ekstrakurikuler, dan aktivitas akademik lainnya di dalam maupun di luar Polines.
- (2) Etika akademik Polines memuat nilai-nilai moral, kesusilaan, kejujuran, kaidah keilmuan, dan profesi serta memiliki disiplin dan integritas kepribadian dalam melaksanakan tugas.
- (3) Sivitas akademika Polines yang melakukan kegiatan mengatasnamakan Polines di luar kampus harus mendapatkan izin dari Direktur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai etika akademik Polines diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Kelima

Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan

Pasal 23

- (1) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri.
- (2) Direktur mengupayakan dan menjamin setiap anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan, serta prestasi akademik.
- (3) Pelaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar

akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota sivitas akademika mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik.

- (4) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan:
 - a. merupakan tanggung jawab setiap anggota sivitas akademika yang terlibat;
 - b. menjadi tanggung jawab perguruan tinggi, atau unit organisasi di dalam perguruan tinggi, apabila perguruan tinggi atau unit organisasi tersebut secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya; dan
 - c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (5) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sivitas akademika dapat menggunakan sumber daya Polines secara bertanggung jawab.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perwujudan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keenam Gelar dan Penghargaan

Pasal 24

- (1) Polines memberikan gelar vokasi kepada mahasiswa yang telah lulus.
- (2) Pemberian dan penggunaan gelar vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Polines memberikan ijazah kepada mahasiswa yang telah lulus.

- (2) Polines memberikan sertifikat kompetensi dan/atau memfasilitasi mahasiswa untuk memperoleh sertifikat kompetensi.
- (3) Pemberian ijazah dan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Polines dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga yang dipandang telah berjasa terhadap pendidikan atau mempunyai prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik.
- (2) Ketentuan mengenai kriteria dan prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB IV

SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Visi dan Misi

Pasal 27

Visi Polines: Menjadi perguruan tinggi vokasi yang diakui, mampu bersaing, akuntabel, berkarakter, dan beretika dalam penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan bisnis.

Pasal 28

Misi Polines:

- a. melaksanakan pendidikan tinggi vokasi bidang teknologi dan bisnis yang unggul, berkarakter, dan beretika;
- b. melaksanakan dan mengembangkan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang teknologi dan bisnis;
- c. meningkatkan kualitas manajemen institusi melalui perbaikan berkelanjutan berdasarkan prinsip tata kelola

- yang baik;
- d. meningkatkan dan menguatkan budaya akademik, organisasi, dan kerja yang berkarakter dan beretika; dan
 - e. mengembangkan kerja sama dengan pemangku kepentingan.

Pasal 29

Tujuan Polines:

- a. menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian di bidang teknologi dan bisnis yang diakui dunia industri melalui pola pendidikan berbasis produksi;
- b. mengembangkan pengetahuan terapan bidang teknologi dan bisnis yang memajukan penerapan teknologi di industri dan masyarakat;
- c. meningkatkan budaya akademik, organisasi, dan kerja yang sehat dan dinamis sebagai basis kerja sama dengan pemangku kepentingan guna mengembangkan penerapan teknologi dan memajukan kemandirian masyarakat;
- d. menerapkan manajemen perguruan tinggi modern dalam pengelolaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- e. mewujudkan kepakaran bidang teknologi dan bisnis yang bermanfaat dan diakui secara nasional dan internasional.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka mencapai visi dan misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, Polines menyusun rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana operasional yang meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Polines diarahkan untuk mencapai keunggulan kompetitif berkelanjutan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
 - b. Rencana Strategis Polines diarahkan untuk penguatan nilai manfaat terapan, produktivitas dan kreatif inovatif tepat guna berbasis riset untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan

- c. Rencana operasional Polines dilakukan untuk peningkatan kualitas dan tata kelola penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Pengembangan Jangka Panjang, Rencana Strategis, dan Rencana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur.

Bagian Kedua Organisasi Polines

Paragraf 1 Umum

Pasal 31

Organ Polines terdiri atas :

- a. Direktur;
- b. Senat;
- c. Satuan Pengawasan; dan
- d. Dewan Pertimbangan.

Paragraf 2 Direktur

Pasal 32

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Polines untuk dan atas nama Menteri.
- (2) Direktur dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Wakil Direktur.

Pasal 33

Unit organisasi dibawah Direktur terdiri atas:

- a. Bagian;
- b. Jurusan;
- c. Pusat; dan

d. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Pasal 33

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur mempunyai kewenangan:
 - a. menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri;
 - b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang;
 - c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun;
 - d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional);
 - e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan Polines;
 - f. mengangkat dan/atau memberhentikan Wakil Direktur dan pimpinan unit kerja di bawah Direktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
 - h. menjatuhkan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - j. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan mahasiswa;

- k. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- m. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada Menteri;
- n. mengusulkan pengangkatan profesor kepada Menteri;
- o. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, Pemerintah, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
- p. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 35

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja, tugas, dan fungsi unit organisasi di bawah Direktorat diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 71 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Semarang.
- (2) Polines dapat mengusulkan perubahan organisasi di bawah Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri.
- (3) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Paragraf 3

Senat

Pasal 36

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. penetapan kebijakan, norma, dan kode etik akademik;
 - b. pengawasan terhadap:
 - 1) penerapan norma akademik dan kode etik sivitas akademika;
 - 2) penerapan ketentuan akademik;
 - 3) pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 4) pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - 5) pelaksanaan tata tertib akademik;
 - 6) pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen; dan
 - 7) pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada pemimpin Polines;
 - d. pemberian pertimbangan kepada pemimpin Polines dalam pembukaan dan penutupan program studi;
 - e. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. pemberian pertimbangan kepada pemimpin Polines dalam pengusulan profesor; dan
 - g. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik

oleh sivitas akademika kepada pemimpin Polines.

- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Direktur untuk ditindaklanjuti.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Keputusan Senat.

Pasal 37

- (1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (2) Anggota Senat terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur;
 - c. Ketua Jurusan; dan
 - d. 3 (tiga) orang wakil Dosen dari setiap jurusan.
- (3) Anggota Senat yang berasal dari wakil dosen dari setiap Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dipilih di antara dosen Jurusan yang bersangkutan, berdasarkan suara terbanyak dan diusulkan oleh Ketua Jurusan kepada Direktur.
- (4) Senat terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (5) Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, dijabat oleh anggota Senat yang bukan Direktur Polines.
- (6) Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dipilih dari anggota Senat.
- (7) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur.
- (8) Masa jabatan anggota Senat 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan secara berturut-turut.
- (9) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk

komisi, badan pekerja, dan/atau panitia kerja.

- (10) Komisi, badan pekerja, dan/atau panitia kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Senat.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Senat.

Pasal 38

- (1) Senat bersidang paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan sidang Senat diatur dalam Peraturan Senat.

Paragraf 4

Satuan Pengawasan

Pasal 39

- (1) Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan bidang non-akademik untuk dan atas nama Direktur.
- (2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawasan memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. penetapan kebijakan program pengawasan internal bidang non-akademik;
 - b. pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik;
 - c. penyusunan laporan hasil pengawasan internal; dan
 - d. pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik pada Direktur atas dasar hasil pengawasan internal.

Pasal 40

- (1) Anggota Satuan Pengawasan paling sedikit terdiri dari 5

- (lima) orang dengan komposisi keahlian sebagai berikut:
- a. bidang akuntansi/keuangan;
 - b. bidang manajemen sumber daya manusia;
 - c. bidang manajemen aset;
 - d. bidang hukum; dan
 - e. bidang ketatalaksanaan.
- (2) Satuan Pengawasan terdiri atas:
- a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (3) Anggota Satuan Pengawasan berasal dari unsur pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Polines.
- (4) Masa jabatan anggota Satuan Pengawasan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Ketua, Sekretaris, dan anggota Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur.
- (6) Ketentuan mengenai mekanisme kerja Satuan Pengawasan diatur dalam Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Dewan Pertimbangan

Pasal 41

- (1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d merupakan organ Polines yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan bidang non-akademik kepada Direktur dan membantu memajukan Polines.
- (2) Pertimbangan non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, sarana prasarana, kerja sama, dan hubungan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pertimbangan mempunyai tugas

dan kewenangan:

- a. melakukan kajian terhadap kebijakan Direktur di bidang nonakademik;
 - b. merumuskan saran dan pendapat terhadap kebijakan Direktur di bidang nonakademik;
 - c. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Direktur di bidang nonakademik;
 - d. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam mengelola Polines; dan
 - e. membantu Polines dalam bidang pendanaan, sarana dan prasarana, dan tenaga.
- (4) Anggota Dewan Pertimbangan terdiri atas:
- a. Gubernur Jawa Tengah;
 - b. Pangdam IV Diponegoro;
 - c. Kapolda Jawa Tengah;
 - d. Walikota Semarang;
 - e. Kepala Cabang Bank Indonesia Jawa Tengah;
 - f. Ketua Kadin Jawa Tengah;
 - g. 2 (dua) orang pimpinan asosiasi profesi bidang teknologi dan bisnis;
 - h. 2 (dua) orang unsur pimpinan dari industri;
 - i. 1 (satu) orang alumni masing masing jurusan;
 - j. 1 (satu) orang tokoh masyarakat;
 - k. 2 (dua) orang pakar pendidikan; dan
 - l. 2 (dua) orang purna bakti Polines.
- (5) Dewan Pertimbangan terdiri atas:
- a. Ketua merangkap Anggota;
 - b. Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. Anggota.
- (6) Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Direktur.
- (7) Masa jabatan anggota Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g sampai dengan huruf l adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja

Dewan Pertimbangan diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 42

- (1) Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b terdiri atas:
 - a. Jurusan Teknik Sipil;
 - b. Jurusan Teknik Mesin;
 - c. Jurusan Teknik Elektro;
 - d. Jurusan Akuntansi; dan
 - e. Jurusan Administrasi Bisnis.
- (2) Penambahan jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Organ Pengelola, Senat, Satuan Pengawasan, dan Dewan Penyantun

Paragraf 1

Pimpinan Organ Pengelola

Pasal 43

- (1) Dosen di lingkungan Polines dapat diberi tugas tambahan sebagai Direktur, Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Kepala Pusat, dan Kepala UPT.
- (2) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kepala UPT yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik.
- (3) Pengangkatan dosen yang diberi tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (4) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disebabkan karena:
 - a. masa jabatan berakhir; dan/atau
 - b. perubahan organisasi.
- (5) Masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:

- a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - e. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - f. menjalankan tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - g. dibebaskan dari tugas jabatan dosen; dan/atau
 - h. cuti di luar tanggungan negara.
- (6) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya yang dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (7) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. penambahan unit baru; dan/atau
 - b. perubahan bentuk perguruan tinggi.

Pasal 43

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Direktur, Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Pusat, dan Kepala UPT, seorang dosen harus memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan bagi calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan bagi calon Wakil Direktur, Ketua Jurusan,

Sekretaris Jurusan, Kepala Pusat, dan Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pegawai negeri sipil bagi Wakil Direktur yang membidangi keuangan, Barang Milik Negara (BMN), dan kepegawaian;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diusulkan kepada pejabat yang berwenang mengangkat;
- d. memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai Ketua Jurusan/Ketua Program Studi/Kepala Pusat/Kepala Unit Pelaksana Teknis atau sebutan lain di lingkungan perguruan tinggi paling singkat 2 (dua) tahun bagi Pembantu Direktur;
- e. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. tidak sedang menjalankan tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- h. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan; dan
- i. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Tenaga kependidikan di lingkungan Polines dapat diangkat sebagai pejabat struktural/administrator dan pengawas atau pemimpin UPT.
- (2) Pengangkatan pejabat struktural atau pemimpin UPT dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disebabkan karena:

- a. masa jabatan berakhir; dan/atau
 - b. perubahan organisasi.
- (4) Masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disebabkan karena:
- a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - e. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - f. menjalankan tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - g. dibebaskan dari tugas jabatan dosen; dan/atau
 - h. cuti di luar tanggungan negara.
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya yang dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. penambahan unit baru; atau
 - b. perubahan bentuk Polines.
- (7) Untuk dapat diangkat dalam jabatan struktural/administrator dan pengawas atau kepala UPT, seorang tenaga kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Masa jabatan Direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 47

Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:

- a. penjaringan bakal calon;
- b. penyaringan calon;
- c. pemilihan calon; dan
- d. pengangkatan.

Pasal 48

Tahap penjaringan bakal calon Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a sebagai berikut:

- a. Senat membentuk panitia pemilihan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat;
- b. panitia mengumumkan pemilihan calon Direktur;
- c. dosen yang memenuhi persyaratan bakal calon Direktur dapat mendaftarkan diri pada panitia pemilihan;
- d. panitia menyampaikan nama bakal calon Direktur paling sedikit 4 (empat) orang kepada Senat;
- e. apabila bakal calon Direktur kurang dari 4 (empat) orang, maka Ketua Senat atas persetujuan anggota Senat menunjuk dosen yang memenuhi syarat untuk ikut didaftarkan sebagai bakal calon Direktur; dan
- f. panitia mengumumkan nama bakal calon Direktur setelah mendapatkan persetujuan Senat dan bakal calon Direktur yang telah disetujui Senat tidak boleh mengundurkan diri.

Pasal 49

Tahap penyaringan bakal calon Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. penyaringan calon Direktur dilakukan dalam rapat pleno Senat yang diselenggarakan khusus untuk penyaringan calon Direktur;
- b. rapat Senat sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat;
- c. bakal calon Direktur menyampaikan visi, misi, dan program kerja dihadapan Senat;
- d. Senat melakukan pemilihan bakal calon Direktur melalui musyawarah untuk mufakat;
- e. apabila musyawarah untuk mufakat tidak dicapai, dilakukan pemungutan suara untuk memperoleh 3 (tiga) orang calon Direktur;
- f. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf e dilakukan dengan ketentuan 1 (satu) orang anggota Senat yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara; dan
- g. dalam hal belum diperoleh 3 (tiga) orang calon dengan peringkat tertinggi, dilakukan pemungutan suara pada hari yang sama untuk calon Direktur yang mendapatkan suara yang sama; dan
- h. Senat menetapkan 3 (tiga) orang calon Direktur dan menyampaikan kepada Menteri dengan dilengkapi dokumen pendukung paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat.

Pasal 50

Tahap pemilihan dan pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c dan huruf d dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Masa jabatan Wakil Direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Direktur mengusulkan paling sedikit 3 (tiga) calon untuk masing-masing jabatan Wakil Direktur guna

mendapatkan pertimbangan Senat.

- (4) Pemberian pertimbangan calon Wakil Direktur dilakukan melalui rapat Senat yang khusus untuk maksud tersebut paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan Wakil Direktur.
- (5) Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penetapan nama calon Wakil Direktur dilakukan melalui pemungutan suara.
- (6) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara untuk satu calon yang dipilih.
- (7) Penetapan nama masing-masing calon Wakil Direktur dilakukan berdasarkan perolehan suara terbanyak.
- (8) Hasil pertimbangan Senat dituangkan dalam berita acara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh panitia dan Ketua Senat untuk diajukan kepada Direktur untuk diangkat sebagai Wakil Direktur.
- (9) Direktur menetapkan pengangkatan Wakil Direktur.

Paragraf 2

Ketua dan Sekretaris Jurusan

Pasal 52

- (1) Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Jurusan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 53

- (1) Pemilihan Ketua Jurusan dilakukan secara langsung dari dan oleh dosen di jurusan yang bersangkutan.
- (2) Pemilihan Ketua Jurusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap dosen Jurusan yang hadir memiliki hak 1 (satu) suara.

- (3) Calon Ketua Jurusan terpilih adalah calon Ketua Jurusan yang memperoleh suara terbanyak.
- (4) Ketua Jurusan mengusulkan 1 (satu) orang dosen yang memenuhi persyaratan kepada Direktur untuk diangkat dan ditetapkan sebagai Sekretaris Jurusan.
- (5) Direktur menetapkan pengangkatan Ketua Jurusan terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Ketua Jurusan diatur dalam Peraturan Direktur.

Paragraf 3

Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio

Pasal 54

- (1) Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Ketua Jurusan mengusulkan 1 (satu) orang dosen kepada Direktur untuk diangkat sebagai Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio.
- (3) Masa jabatan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 4

Kepala Pusat

Pasal 55

- (1) Kepala Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Direktur menunjuk dan menetapkan 1 (satu) orang dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) untuk menjadi Kepala Pusat.
- (3) Masa jabatan Kepala Pusat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 5

Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi

Pasal 56

Pimpinan unit pelaksana administrasi terdiri atas:

- a. kepala bagian/jabatan administrator; dan
- b. kepala subbagian/pengawas.

Pasal 57

- (1) Kepala bagian dan kepala subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 adalah jabatan struktural.
- (2) Kepala bagian dan kepala subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 58

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (2) Direktur menunjuk dan menetapkan 1 (satu) orang tenaga fungsional yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (3) untuk menjadi Kepala UPT.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPT diatur dalam Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Senat

Pasal 59

- (1) Ketua dan Sekretaris Senat dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Pemilihan Ketua Senat dan Sekretaris Senat dilakukan dalam rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk

maksud tersebut.

- (3) Rapat pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota Senat tertua didampingi oleh anggota Senat termuda.
- (4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.
- (5) Pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon Ketua Senat dan 2 (dua) nama calon Sekretaris Senat dari anggota Senat yang hadir.
- (6) Pemilihan Ketua Senat dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (7) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dicapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki hak 1 (satu) suara.
- (8) Apabila jumlah perolehan suara sama untuk calon maka dilakukan pemilihan ulang pada hari yang sama.
- (9) Ketua dan Sekretaris Senat terpilih sebagaimana dimaksud ayat (7) adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (10) Ketua dan Sekretaris Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan oleh Direktur.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat diatur dalam Peraturan Senat.

Paragraf 8

Satuan Pengawasan

Pasal 60

- (1) Ketua Satuan Pengawasan dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Pemilihan Ketua Satuan Pengawasan dilakukan dalam rapat Satuan Pengawasan yang diselenggarakan khusus

untuk maksud tersebut.

- (3) Pemilihan Ketua Satuan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah mufakat antar anggota.
- (4) Apabila tidak diperoleh keputusan melalui musyawarah mufakat, maka dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Satuan Pengawasan memiliki hak 1 (satu) suara.
- (5) Ketua Satuan Pengawasan terpilih menunjuk salah satu anggota sebagai Sekretaris Satuan Pengawasan.
- (6) Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan ditetapkan oleh Direktur.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan diatur dalam Peraturan Direktur.

Paragraf 9

Dewan Pertimbangan

Pasal 61

- (1) Ketua Dewan Pertimbangan dijabat oleh Gubernur Jawa Tengah.
- (2) Ketua Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat menunjuk Ketua Harian.
- (3) Sekretaris Dewan Pertimbangan dipilih dari dan oleh anggota.

Bagian Keempat

Pemberhentian Pimpinan Organ Pengelola, Senat, dan Dewan Pertimbangan

Pasal 62

- (1) Direktur, Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Pusat, dan Kepala UPT diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala Pusat, dan Kepala UPT diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - f. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - g. dibebaskan dari tugas jabatan dosen;
 - h. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - i. cuti di luar tanggungan negara.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya yang dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.

Pasal 63

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Direktur sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (3), Direktur mengangkat dan menetapkan Wakil Direktur definitif.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Wakil Direktur definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

- (3) Wakil Direktur yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 64

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) maka Direktur mengangkat dan menetapkan Ketua Jurusan definitif.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Ketua Jurusan definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53.
- (3) Ketua Jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 65

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), Ketua Jurusan mengusulkan 1 (satu) orang dosen yang memenuhi persyaratan kepada Direktur untuk diangkat dan ditetapkan sebagai Sekretaris Jurusan.
- (2) Sekretaris Jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 66

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Kepala Pusat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), Direktur mengangkat dan menetapkan salah satu dosen yang memenuhi persyaratan sebagai Kepala Pusat definitif untuk melanjutkan sisa masa jabatan Kepala Pusat sebelumnya.

- (2) Kepala Pusat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 67

Apabila terjadi pemberhentian Kepala UPT, Direktur mengangkat dan menetapkan pejabat yang memenuhi persyaratan sebagai Kepala UPT sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 58.

Pasal 68

- (1) Ketua dan Sekretaris Senat serta Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua dan Sekretaris Senat serta Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - f. diberhentikan dari jabatan dosen;
 - g. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - h. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
 - i. cuti di luar tanggungan negara; dan/atau
 - j. hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya yang

- dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
- c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.

Pasal 69

- (1) Sekretaris Dewan Pertimbangan diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan; dan/atau
 - e. hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. meninggal dunia ; dan/atau
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 70

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua dan Sekretaris Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), dilakukan pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat baru sesuai dengan ketentuan Pasal 59.
- (2) Apabila terjadi pemberhentian Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), dilakukan pemilihan Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawasan baru sesuai dengan ketentuan Pasal 59.

- (3) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Dewan Pertimbangan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, dilakukan pemilihan Sekretaris Dewan Pertimbangan baru sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (3).

Bagian Kelima

Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal

Pasal 71

- (1) Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien.
- (2) Tujuan sistem pengendalian dan pengawasan internal Polines:
 - a. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;
 - b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumber daya; dan
 - c. menjamin akurasi data dan informasi sumber daya untuk pengambilan keputusan.
- (3) Sistem pengendalian dan pengawasan internal dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a. taat azas;
 - b. akuntabilitas;
 - c. transparansi;
 - d. objektivitas;
 - e. jujur; dan
 - f. pembinaan.
- (4) Sistem pengendalian dan pengawasan internal meliputi bidang:
 - a. kebijakan, program, dan kegiatan;
 - b. kepegawaian;
 - c. BMN; dan

- d. keuangan.
- (5) Sistem pengendalian internal dilaksanakan melalui audit, peninjauan, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain.
- (6) Sistem pengendalian internal dijalankan oleh Satuan Pengawasan.

Pasal 72

- (1) Pengawasan merupakan bagian dari seluruh kegiatan sebagai salah satu fungsi manajemen yang bertujuan:
 - a. menjamin implementasi kebijakan dan program/kegiatan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang taat azas;
 - b. menjamin pengelolaan kepegawaian yang efisien;
 - c. menjamin pengelolaan BMN yang akuntabel;
 - d. menjamin pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel; dan
 - e. menjamin kepastian adanya tindak lanjut hasil temuan pengawasan.
- (2) Pengawasan terdiri atas:
 - a. pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan/atasan langsung, baik tingkat Polines maupun tingkat jurusan atau unit kerja lainnya;
 - b. pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. pengawasan kegiatan dan mutu pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dilakukan oleh Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan.
- (3) Lingkup pengawasan meliputi:
 - a. kegiatan tugas pokok Polines;
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan;
 - c. penyelenggaraan pengurusan dan pengelolaan keuangan dan kekayaan;
 - d. kegiatan aparatur/pegawai negeri sipil di bidang

- yang mencakup kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan; dan
- e. perilaku dosen, karyawan/tenaga administrasi, dan mahasiswa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistaparem Pengendalian dan Pengawasan Internal dan mekanisme penerapannya ditetapkan dalam Peraturan Direktur.

Bagian Keenam
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 73

- (1) Dosen terdiri atas:
- a. dosen tetap; dan
 - b. dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada Polines.
- (3) Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada Polines.
- (5) Dosen tidak tetap diangkat dan diberhentikan oleh Direktur atas usul Ketua Jurusan yang bersangkutan.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Syarat untuk menjadi dosen:
- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. berpendidikan paling rendah Magister/Magister Terapan (S-2) atau setara;
 - d. memiliki kompetensi sebagai dosen;
 - e. memiliki bakat, minat, dan idealisme;

- f. mempunyai moral dan integritas yang tinggi; dan
 - g. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara; dan
 - h. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan jenjang jabatan akademik dosen Polines sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang dan tata cara pengangkatan, pembinaan, pengembangan karir, dan pemberhentian dosen diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Jenjang jabatan akademik tenaga fungsional dosen terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Profesor.
- (2) Pembinaan jabatan akademik tenaga fungsional dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Tenaga kependidikan di lingkungan Polines dapat terdiri atas:
- a. peneliti;
 - b. pengembang pendidikan;
 - c. pustakawan;
 - d. laboran/pranata laboratorium pendidikan;
 - e. pranata komputer;
 - f. teknisi;
 - g. tenaga administrasi;
 - h. tenaga kebersihan dan keamanan; dan
 - i. tenaga kependidikan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Syarat untuk menjadi tenaga kependidikan:
- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

1945;

- c. memiliki kualifikasi sebagai tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. mempunyai moral dan integritas yang tinggi.
- (3) Pengangkatan, pembinaan, pengembangan karir, dan pemberhentian tenaga kependidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir berdasarkan prestasi kerjanya.
- (2) Dosen dan tenaga kependidikan berhak mendapat penghargaan atas prestasi kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dosen dan tenaga kependidikan yang lalai dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan pembinaan oleh atasan langsungnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan kegiatan tridharma perguruan tinggi di lembaga lain harus mendapat izin Direktur.
- (5) Dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran disiplin mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembinaan dan pengembangan karir dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Mahasiswa dan Alumni

Pasal 78

- (1) Setiap mahasiswa memiliki hak:
 - a. mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya;

- b. memanfaatkan fasilitas akademik dan fasilitas umum di Polines guna memperlancar proses belajar;
 - c. mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam rangka penyelesaian studi;
 - d. diperlakukan sama dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi;
 - e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
 - f. mendapat beasiswa atau bantuan pendidikan lain yang diperlukan untuk menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap mahasiswa memiliki kewajiban:
- a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan;
 - b. mentaati etika dan norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan, serta nama baik Polines;
 - c. mematuhi peraturan yang diberlakukan Polines; dan
 - d. ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan Polines.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 79

- (1) Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan akademik dan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan norma akademik dan nonakademik.
- (2) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 80

Status sebagai mahasiswa Polines dinyatakan berakhir apabila:

- a. telah menyelesaikan program pendidikan;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. tidak memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan oleh Direktur;
- d. melewati batas waktu yang ditentukan untuk menyelesaikan program pendidikan;
- e. terbukti terlibat dalam tindak pidana kejahatan; atau
- f. terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 81

- (1) Organisasi kemahasiswaan intra Polines merupakan wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan dan peningkatan, kecendekiawanan, integritas kepribadian, dan akhlak mulia untuk mencapai tujuan pendidikan Polines.
- (2) Organisasi kemahasiswaan di Polines diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa di bawah tanggung jawab Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan.
- (3) Kedudukan organisasi kemahasiswaan terdapat di tingkat Polines dan Jurusan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan dan pembinaan kegiatan kemahasiswaan diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 82

- (1) Kegiatan mahasiswa meliputi bidang organisasi, pengabdian kepada masyarakat, penalaran, bakat dan minat, dan kesejahteraan.
- (2) Kegiatan kemahasiswaan diarahkan untuk

mengembangkan karakter unggul melalui peningkatan potensi kepemimpinan, keorganisasian, penalaran, minat dan kegemaran, kerohanian dan kesejahteraan, kewirausahaan, serta pengabdian kepada masyarakat.

- (3) Kegiatan kemahasiswaan diselenggarakan dengan prinsip kemandirian, etis, edukatif, kreatif dan inovatif, religius dan humanis, serta berwawasan lingkungan.
- (4) Kegiatan mahasiswa antar kampus dan di luar kampus harus mendapatkan izin Direktur, sedangkan bila kegiatan itu dilakukan antar negara harus mendapat izin pejabat yang berwenang.
- (5) Polines menyediakan sarana dan prasarana, serta dana untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan kemahasiswaan diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 83

- (1) Alumni Polines adalah orang yang telah menyelesaikan pendidikan di Polines.
- (2) Alumni Polines dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan baik dengan Polines untuk menunjang pencapaian tujuan Polines.
- (3) Struktur organisasi dan tata kerja Ikatan Alumni Polines diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Alumni Polines.

Bagian Kedelapan Sarana dan Prasarana

Pasal 84

- (1) Sarana dan prasarana Polines diperoleh dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri yang tidak mengikat.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan BMN.
- (3) sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sarana dan prasarana ditetapkan dalam Peraturan Direktur.

Bagian Kesembilan Pengelolaan Anggaran

Pasal 85

- (1) Polines mengembangkan suatu sistem perencanaan dan penganggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana program, kegiatan, dan anggaran Polines diusulkan oleh Direktur kepada Menteri.
- (3) Sistem perencanaan dan penganggaran Polines diatur dalam Peraturan Direktur.
- (4) Pengelolaan perencanaan dan anggaran dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabel.
- (5) Polines menyusun laporan pertanggungjawaban perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran Polines disampaikan kepada Menteri setelah ditinjau oleh Satuan Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Kerja Sama

Pasal 86

- (1) Polines berperan aktif menggalang kerja sama dengan perguruan tinggi lain, pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha, serta dunia industri dalam bidang akademik dan nonakademik, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi,

produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi untuk meningkatkan daya saing lulusan.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada prinsip:
- a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 - b. menghargai kesetaraan mutu;
 - c. saling menghormati;
 - d. saling menguntungkan;
 - e. saling percaya;
 - f. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
 - g. berkelanjutan; dan
 - h. mempertimbangkan keanekaragaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan atau internasional.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan dengan mendayagunakan fasilitas pengabdian kepada masyarakat di kementerian lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Kerja sama bidang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dapat berbentuk:
- a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. program kembaran;
 - c. pengalihan dan/atau pemerolehan kredit;
 - d. penugasan dosen sebagai pembina pada institusi lain;
 - e. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
 - f. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - g. pemagangan;
 - h. promosi dan pameran;
 - i. penerbitan berkala ilmiah;

- j. penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah seperti: seminar, simposium, lokakarya, publikasi ilmiah dan kegiatan ilmiah lainnya; dan
 - k. bentuk lain yang dianggap perlu.
- (2) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dapat berbentuk:
- a. pendayagunaan aset;
 - b. pembuatan produk dan pengembangan jasa industri antara lain: pelatihan, konsultasi bisnis, pendampingan bisnis, riset, dan jasa industri lainnya;
 - c. penggalangan dana;
 - d. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - e. bentuk lain yang dianggap perlu.
- (3) Dalam rangka pengintegrasian dimensi internasional ke dalam kegiatan akademik, Polines melaksanakan kerja sama internasional.
- (4) Kerja sama internasional harus didasarkan pada prinsip kesetaraan dan saling menghormati dengan mempromosikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai kemanusiaan yang memberi manfaat bagi kehidupan manusia.
- (5) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan antara lain melalui:
- a. hubungan antara lembaga Polines dengan lembaga pendidikan tinggi negara lain dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
 - b. pengembangan pusat kajian pendidikan vokasi dan budaya lokal pada perguruan tinggi dalam dan luar negeri;
 - c. pertukaran mahasiswa Polines dengan mahasiswa perguruan tinggi lain luar negeri; dan
 - d. pembentukan komunitas ilmiah yang mandiri.
- (6) Pelaksanaan kerja sama dan prosedur operasional diatur dalam Peraturan Direktur.

BAB VI
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 88

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Polines merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berencana dan berkelanjutan.
- (2) Penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi, yang meliputi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar pendidikan Polines.
- (3) Polines menetapkan, meningkatkan, dan mengembangkan suatu sistem penjaminan mutu.
- (4) Tujuan Sistem Penjaminan Mutu Polines:
 - a. menjamin setiap layanan akademik kepada pemangku kepentingan yang dilakukan sesuai standar yang ditetapkan;
 - b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan, khususnya orangtua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan; dan
 - c. mendorong semua pihak di lingkungan Polines untuk bekerja sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan.
- (5) Sistem Penjaminan Mutu Polines dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a. akurasi pangkalan data pendidikan tinggi;
 - b. kepuasan pemangku kepentingan/pelanggan;
 - c. kesesuaian dan kebenaran;
 - d. perbaikan berkelanjutan;
 - e. tanggung jawab sosial;
 - f. pengembangan kompetensi personal;
 - g. partisipatif dan kolegal; dan
 - h. kreatif dan inovasi.

- (6) Ruang lingkup Sistem Penjaminan Mutu Polines terdiri atas penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Penjaminan Mutu Polines sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mekanisme penerapannya diatur dalam Peraturan Direktur.

Pasal 89

- (1) Untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan perlu dilakukan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Akreditasi dilaksanakan untuk menentukan kelayakan program studi dan/atau institusi.
- (3) Pimpinan Polines dan seluruh jajarannya memfasilitasi pelaksanaan akreditasi program studi dan/atau institusi.
- (4) Pusat Penjaminan Mutu memberikan bantuan teknis pelaksanaan akreditasi program studi dan/atau institusi.
- (5) Pimpinan Polines bertanggung jawab terhadap pelaksanaan akreditasi program studi dan/atau institusi.

BAB VII

BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Pasal 90

- (1) Bentuk dan hierarki peraturan yang berlaku di Polines sebagai berikut:
 - a. Peraturan perundang-undangan;
 - b. Peraturan Direktur;
 - c. Keputusan Direktur;
 - d. Peraturan Senat; dan
 - e. Keputusan Senat.
- (2) Tata cara penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 91

- (1) Sumber pendanaan Polines dapat diperoleh dari Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, bantuan luar negeri, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dana yang diperoleh dari masyarakat dapat berupa:
 - a. uang kuliah mahasiswa atau sebutan lain;
 - b. beasiswa;
 - c. sumbangan, hibah, atau bantuan pendanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. hasil kontrak kerja sama antara Polines dengan pihak lain dalam kerangka kerja sama akademik maupun non-akademik; dan/atau
 - e. penerimaan lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan dana yang berasal dari Pemerintah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang berasal dari masyarakat diatur dalam Peraturan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

- (1) Kekayaan Polines merupakan BMN meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (2) Perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;

- c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Kekayaan berupa gedung serta barang inventaris tercatat dalam sistem informasi BMN.
 - (4) Kekayaan berupa barang tidak bergerak dan barang bergerak tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminakan kepada pihak lain.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 93

- (1) Perubahan statuta Polines dilakukan dalam rapat yang dihadiri oleh wakil dari organ Polines.
- (2) Wakil dari organ Polines sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Direktur dan Wakil Direktur;
 - b. Ketua Jurusan;
 - c. Ketua dan Sekretaris Senat;
 - d. Ketua Satuan Pengawasan; dan
 - e. Ketua Dewan Pertimbangan.
- (3) Pengambilan keputusan perubahan statuta Polines didasarkan atas musyawarah untuk mufakat.
- (4) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dicapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
- (5) Perubahan statuta Polines yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

- (1) Semua ketentuan pelaksanaan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Statuta Polines Negeri Semarang masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA